




**STANDAR MUTU
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL
STIKes Panti Waluya Malang**

No. Dok	:	SN.PT/D/SPWM/08
Tanggal	:	11-01-2019
Revisi	:	01
Berlaku	:	11-01-2023

**KELOMPOK STANDAR:
PENGELOLAAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Maria Magdalena. Setyaningsih, Ns.Sp.Kep.Mat	Ka. STIKes		11-12-2018
2. Pemeriksaan	Maria Magdalena. Setyaningsih, Ns.Sp.Kep.Mat	Ka. STIKes		17-12-2018
3. Persetujuan	Emy Sutiarysih, S.Kep., Ns., M.Kes	Ka. Senat		23-12-2018
4. Penetapan	Sr. Lusiana Riyanti, Misc	Ka. Yayasan		11-01-2019
5. Pengendalian	Wisoeadhanie Widi A, S.KM., M.Kes	Ka.LPMI		11-01-2019

	STANDAR MUTU LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIKes Panti Waluya Malang	No. Dok :	SN.PT/D/SPWM/08
		Tanggal :	11-01-2019
		Revisi :	01
		Berlaku :	11-01-2023

Definisi	:	Standar pengelolaan keselamatan dan kesehatan kerja merupakan standar sistem pengelolaan keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan kerja STIKes Panti Waluya Malang yang bertujuan untuk mewujudkan tempat kerja dan lingkungan kerja yang aman dan sehat.
Latar Belakang	:	Keselamatan dan kesehatan kerja menentukan produktivitas sivitas akademika STIKes Panti Waluya Malang. Sistem manajemen K3 berlandaskan keselamatan nyawa, pencegahan kecelakaan dan derivatnya termasuk keamanan, ketertiban dan keindahan lingkungan merupakan bagian dari system manajemen STIKes Panti Waluya Malang secara keseluruhan dan terintegrasi dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan semua kegiatan akademik guna terciptanya lingkungan kerja dan kegiatan akademik yang aman, efisien dan produktif. K3 memperbaiki kondisi lingkungan kerja STIKes Panti Waluya Malang dengan mengubah pola pikir, memfasilitasi pengembangan diri dan implementasi dari best practice.
Tujuan dan Sasaran	:	Civitas akademika dapat menciptakan suatu sistem keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja dengan melibatkan unsur manajemen, tenaga kerja, kondisi dan lingkungan kerja yang terintegrasi dalam rangka mencegah dan mengurangi kecelakaan dan penyakit akibat kerja serta terciptanya tempat kerja yang aman, nyaman, efisien dan produktif.
Subjek Pelaksana	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua STIKes 2. Waket I, II, dan III 3. Seluruh Civitas Akademika
Definisi Istilah	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya disingkat K3 adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan Tenaga Kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. 2. Higiene adalah usaha kesehatan preventif yang menitikberatkan kegiatannya kepada usaha kesehatan individu maupun usaha pribadi hidup manusia. 3. Sanitasi adalah usaha kesehatan preventif yang menitikberatkan kegiatan kepada usaha kesehatan Lingkungan hidup manusia. 4. Tempat Kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap, di mana Tenaga Kerja bekerja atau yang sering dimasuki Tenaga Kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya termasuk semua ruangan, lapangan, halaman dan sekelilingnya yang merupakan bagian-bagian atau yang berhubungan dengan tempat kerja. 5. Lingkungan Kerja adalah aspek Higiene di Tempat Kerja yang di dalamnya mencakup faktor fisika, kimia, biologi, ergonomi

		<p>dan psikologi yang keberadaannya di Tempat Kerja dapat mempengaruhi keselamatan dan kesehatan Tenaga Kerja.</p> <p>6. Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja yang selanjutnya disebut dengan K3 Lingkungan Kerja adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan Tenaga Kerja melalui pengendalian Lingkungan Kerja dan penerapan Higiene Sanitasi di Tempat Kerja.</p>
Pernyataan Isi Standar	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Waket 2 berkoordinasi dengan YPM dan Ketua sarpras berkewajiban menjamin keamanan lingkungan kerja di lingkungan STIKes Panti Waluya Malang dengan menyusun sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja dan pengaturan tempat kerja berdasarkan perundang-undangan yang berkaitan dengan K3, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. Penetapan kebijakan K3; b. Perencanaan K3; c. Pelaksanaan rencana K3; d. Pemantauan dan evaluasi kinerja K3; dan e. Peninjauan dan peningkatan kinerja sistem Manajemen K3. 2. Ketua sarpras berkoordinasi dengan waket 2 bertanggungjawab mengajukan usulan pengadaan sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan K3 di STIKes Panti Waluya Malang secara berkala sesuai dengan kebutuhan 3. Ketua sarpras berkoordinasi dengan Tim K3 untuk melakukan perawatan dan monitoring terhadap sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan K3 secara berkala sekurang-kurangnya satu kali setiap bulan. 4. Tim K3 wajib melaporkan kepada Ketua sarpras dan berkoordinasi dengan Ketua STIKes untuk mengoptimalkan sistem manajemen K3, jika terjadi hal-hal seperti: <ol style="list-style-type: none"> a. Terjadinya kecelakaan di tempat kerja b. Ketidakesesuaian terhadap standar yang sudah ditetapkan c. Kinerja K3 d. Identifikasi sumber bahaya e. Adanya sarana dan prasarana K3 yang mengalami kerusakan atau yang sudah melewati masa berlaku 5. Tim K3 wajib memberikan sosialisasi atau pelatihan terkait K3 kepada seluruh civitas akademika untuk melaksanakan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja sekurang-kurangnya satu kali setiap tahun
Strategi Pencapaian	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan sosialisasi standar kepada divisi/ unit dan bidang terkait 2. Kaprodi dan unit terkait menyusun formulir evaluasi untuk menilai ketercapaian standar. 3. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan standar. 4. Melakukan evaluasi selama proses dan hasil pelaksanaan standar. 5. Melakukan perbaikan operasional prosedur jika diperlukan.

Indikator	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersusunnya sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja dan pengaturan tempat kerja berdasarkan perundang-undangan yang berkaitan dengan K3 2. Pengajuan pengadaan sarana dan prasarana yang berkaitan dengan K3 dilakukan secara berkala sesuai dengan kebutuhan 3. Adanya monitoring terhadap sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan K3 secara berkala sekurang-kurangnya satu kali setiap bulan. 4. Adanya sistem pelaporan yang terstruktur terkait K3 5. Adanya sosialisasi atau pelatihan terkait K3 kepada seluruh civitas akademika.
Manual Standar	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manual Penetapan Standar Pengelolaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja 2. Manual Pelaksanaan Standar Pengelolaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja 3. Manual Evaluasi Standar Pengelolaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja 4. Manual Peningkatan Standar Pengelolaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja 5. Manual Pengendalian Standar Pengelolaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja
Standar Operasional Prosedur Pendukung	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Pengelolaan Kebakaran 2. SOP Pengelolaan Tanah Longsor 3. SOP Pengelolaan Banjir 4. SOP Pengelolaan Bencana Karena Kelalaian 5. SOP Pengelolaan evakuasi dokumen kantor 6. SOP Pengelolaan Bencana Karena Bahan Asam 7. SOP Pengelolaan Bencana Karena Bahan Korosif 8. SOP Pengelolaan Bencana Karena Bahan Basa 9. SOP Mitigasi Keamanan Penyimpanan Data
Formulir	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Formulir Laporan Kinerja 2. Formulir Evaluasi Penyusunan Laporan Kinerja Pejabat Struktural
Landasan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Statuta STIKes Panti Waluya Malang Tahun 2019 2. Rencana Induk Pengembangan STIKes Panti Waluya Malang tahun 2019-2038 3. Rencana Strategis STIKes Panti Waluya Malang tahun 2019-2023 4. Rencana Operasional STIKes Panti Waluya Malang tahun 2019



**STANDAR MUTU
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL
STIKes Panti Waluya Malang**

No. Dok : SN.PT/D/SPWM/08

Tanggal : 11-01-2019

Revisi : 01

Berlaku : 11-01-2023

Tabel Indikator Ketercapaian

No.	Sumber	Deskriptor	Target	Indikator				
				2019	2020	2021	2022	2023
1.	PP Nomor 50 Tahun 2012 Renstra SPWM 4.22.1	Terdapat master plan tata ruang Gedung kampus (IKT)	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.	PP Nomor 50 Tahun 2012 Renstra SPWM 4.22.2	Terdapat struktur organisasi K3 (IKT)	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.	PP Nomor 50 Tahun 2012 Renstra SPWM 4.22.3	Terdapat buku pedoman penerapan K3 (IKT)	100%	30%	50%	70%	80%	100%
4.	PP Nomor 50 Tahun 2012 Renstra SPWM 4.22.4	Ketersediaan Peralatan sistem perlindungan/ pengamanan bangunan gedung dari kebakaran (IKT)	80%	60%	60%	70%	70%	80%
5.	PP Nomor 50 Tahun 2012 Renstra SPWM 4.22.5	Menyelenggarakan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (IKT)	75%	30%	50%	60%	75%	75%
6.	PP Nomor 50 Tahun 2012 Renstra SPWM 4.22.6	Membuat pencatatan dan pelaporan terhadap pelaksanaan K3 perkantoran di lingkungan kampus, termasuk mengenai jumlah kejadian atau kasus K3 (IKT)	75%	30%	50%	60%	75%	75%